PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan untuk pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya;

b. bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-hati, untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut;

c. bahwa mengingat perkembangan di bidang investasi dana dan untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan tersebut, dipandang perlu menetapkan diversifikasi portofolio dengan tetap mempertimbangkan likuiditas dan kewajiban yang harus dipenuhi Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1) Pengelolaan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta.

(2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

BAB II

K E K A Y A A N

Pasal 3

Kekayaan Badan Penyelenggara terdiri dari :

a. Investasi; dan
b. Bukan Investasi.

Bagian Pertama

Kekayaan Investasi

Pasal 4

Badan Penyelenggara hanya dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam jenis :

a. deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

b. saham yang tercatat di bursa efek;

c. surat utang, yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan peringkat paling rendah A~atau yang setara pada saat penempatan;

d. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;

e. unit penyertaan reksadana;

f. *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis jaminan terbatas pada :

   i. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
   ii. obligasi korporasi dengan peringkat paling rendah A~ atau yang setara, pada saat pembelian;
   iii. saham yang termasuk dalam kelompok LQ 45;
   iv. unit penyertaan reksadana.

g. penyertaan langsung;

h. tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.

Pasal 5

Setiap penempatan investasi dalam bentuk REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

b. nilai REPO tidak lebih dari :

   i. 85% (delapan puluh lima per seratus) dari nilai pasar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia yang dijaminkan;
   ii. 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai pasar obligasi korporasi yang dijaminkan;
   iii. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pasar saham yang dijaminkan; atau
   iv. 50% (lima puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih reksadana yang dijaminkan;

c. surat berharga yang dijadikan jaminan untuk investasi dalam bentuk REPO harus disimpan pada penerima titipan (kastodian);

d. transaksi REPO harus dituangkan dalam surat perjanjian dengan akte notaris.

Pasal 6

(1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f butir ii, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f butir ii diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 7

Penilaian atas kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a. deposito berjangka, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal;

b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;

c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;

d. surat utang, berdasarkan nilai pasar atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

e. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;

g. REPO, berdasarkan nilai tunai;

h. penyertaan langsung, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai ekuitas dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

i. bangunan atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai.

BIRO HUKUM
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Pasal 8

Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat melebihi batasan sebagai berikut :

a. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Umum yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Perkreditan Rakyat yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah ekuitas Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, dan penempatan pada seluruh Bank Perkreditan Rakyat tidak melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi;

c. saham yang terdaftar di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

d. surat utang, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

e. unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

f. REPO, untuk setiap *counterpart* maksimal 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

g. Penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;

h. Tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 9

(1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak dapat melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi;

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Pasal 10

Penempatan investasi dalam jenis surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

Pasal 11

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal 31 Desember tahun lalu yang telah diaudit, yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Badan Penyelenggara melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kelebihan jumlah investasi tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penggabungan.

Pasal 13

(1) Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

(3) Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(4) Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kedua

Kekayaan Bukan Investasi

Pasal 14

Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

a. kas dan bank;
b. piutang iuran;

c. piutang investasi;
d. piutang hasil investasi.

Pasal 15

Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
b. piutang iuran, berdasarkan nilai sisa tagihan;
c. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
d. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan.

Pasal 16

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

a. piutang iuran, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran;

b. piutang investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;

c. piutang hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Badan Penyelenggara.

BAB III

K E W A J I B A N

Pasal 17

(1) Kewajiban Badan Penyelenggara terdiri dari :

a. Kewajiban Jaminan Hari Tua;
b. Kewajiban Non Jaminan Hari Tua.

(2) Kewajiban Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah utang Jaminan Hari Tua, baik yang jatuh tempo pembayarannya bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang.

(3) Kewajiban Non Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Cadangan Teknis; dan
b. Utang Klaim.

(4) Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari :

a. Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Cadangan Jaminan Kematian; dan
c. Cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 18

Pembentukan besar utang Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didasarkan kepada akumulasi jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.

Pasal 19

(1) Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b untuk masa kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan :

    a. harus menggunakan metode prospektip yaitu nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima dikurangi dengan nilai sekarang dari iuran yang akan diterima; dan
    b. tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 8% (delapan per seratus).

(2) Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan b untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terdiri dari :

    a. 40% (empat puluh per seratus) dari iuran peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
    b. kewajiban klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.

(3) Pembentukan besar cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 20

Dalam menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Badan Penyelenggara dapat membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko keuangan tersebut untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dan Jaminan Kematian.

BAB IV

TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Pertama

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Pasal 21

(1) Badan Penyelenggara setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas.

(2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan dan kewajiban.

Pasal 22

(1) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.

(2) Batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah seluruh kewajiban non Jaminan Hari Tua.

Pasal 23

Badan Penyelenggara wajib melakukan pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Program Jaminan Hari Tua dan Program Non Jaminan Hari Tua.

Bagian Kedua

Kekayaan dan Kewajiban Dalam Perhitungan Tingkat Solvabilitas

Pasal 24

(1) Kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

(2) Kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kewajiban yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

BIRO HUKUM
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Bagian Ketiga

Rasio Keuangan Selain
Tingkat Solvabilitas

Pasal 25

Badan Penyelenggara harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi non Jaminan Hari Tua yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan utang klaim untuk program non Jaminan Hari Tua.

BAB V

BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM
JAMINAN HARI TUA

Pasal 26

(1) Dalam rangka pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, Badan Penyelenggara hanya dapat membebankan biaya setinggi-tingginya 2% (dua per seratus) per tahun dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua.

(2) Besarnya presentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

BAB VI

PELAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS DAN
PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 27

(1) Badan Penyelenggara wajib menyusun laporan keuangan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas.

Pasal 28

Badan Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham :

a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas semesteran per 30 Juni dan 31 Desember, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

BIRO HUKUM
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 29

(1) Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh auditor independen, untuk periode yang berakhir per 31 Desember serta informasi lainnya pada 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB VII

L A R A N G A N

Pasal 30

(1) Badan Penyelenggara dilarang memiliki dan atau menempatkan kekayaannya pada :

a. jenis investasi selain kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. instrumen turunan surat berharga, kecuali instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
c. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
d. kekayaan di luar negeri;
e. perusahaan milik Direksi, Komisaris, Menteri, Menteri Keuangan atau Pemegang Saham selaku pribadi; dan
f. perusahaan milik keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

(2) Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaan investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BIRO HUKUM
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Pasal 31

(1) Direksi dan Komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan hak peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(2) Direksi dan Komisaris Badan Penyelenggara, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan, atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada :

a. Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk kepentingan pribadi;
b. Pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara;
c. Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d. Keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping dari direksi, komisaris, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
e. Direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
f. Pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

(1) Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan Badan Penyelenggara.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham menyelenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Menteri Keuangan mengkoordinir pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 33

(1) Badan Penyelenggara wajib menunjuk kantor konsultan aktuaria independen untuk melakukan valuasi atas perhitungan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

(2) Terhadap Badan Penyelenggara wajib dilakukan audit kinerja oleh auditor independen paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan valuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34

Direksi, Komisaris, dan pihak lain yang diberi wewenang dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kecuali obligasi korporasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

(2) Obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimiliki oleh Badan Penyelenggara paling lama sampai dengan jatuh tempo.

Pasal 36

Badan Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham rencana penyesuaian pengelolaan dan investasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BIRO HUKUM
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 76

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara merupakan skim Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menggunakan sistem didanai *(funded system)* melalui kontribusi iuran pemberi kerja pekerja. Penggunaan metode tersebut memberikan implikasi bahwa kewajiban kepada peserta harus dapat dipenuhi dari iuran tersebut. Untuk itu, Badan Penyelenggara harus dapat mengelola dan mengembangkan secara terarah dana yang berasal dari iuran tersebut sehingga pemenuhan jaminan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah adanya keberhasilan dalam pengelolaan dana yang berasal dari iuran para peserta tersebut.

Sebagai salah satu usaha pencapaian tujuan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini, Badan Penyelenggara sebagai pihak pengelola program tersebut perlu untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk penempatan investasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penempatan investasi yang aman, likuid, dan memberikan hasil yang optimal. Selain penerapan prinsip-prinsip investasi tersebut diatas, transparansi dan independensi dalam pengelolaan dana tersebut merupakan faktor yang turut mendorong tercapainya tujuan dimaksud. Dalam rangka memberikan arahan agar Badan Penyelenggara senantiasa dapat melakukan pengelolaan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan baik, diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

Selain dengan perkembangan perekonomian nasional dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penempatan investasi pada jenis-jenis investasi yang baru, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut kiranya ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana dan investasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tingkat keamanan adalah kemungkinan dana yang dikelola dan hasil pengembangannya akan mampu memenuhi kewajiban kepada peserta. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat hasil adalah perbandingan antara hasil investasi dan modal investasinya.

Yang dimaksud dengan tingkat likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada peserta secara tepat waktu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan saham yang tercatat di bursa efek dalam ketentuan ini adalah seluruh penempatan investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat utang dalam ketentuan ini adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Asset* (KIK EBA), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN), yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dengan demikian Badan Penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reksadana dalam ketentuan ini adalah produk reksadana yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang di bidang pasar modal.

Huruf f

Yang dimaksud REPO dalam ketentuan ini adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan saham kelompok LQ 45 adalah saham 45 (empat puluh lima) perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai saham terbaik yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyertaan langsung dalam ketentuan ini adalah pembelian saham perusahaan yang tidak tercatat di bursa efek.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, obligasi korporasi, saham dan reksadana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup hjelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan penempatan kekayaan dalam bentuk investasi tidak dapat melebihi batasan dalam ketentuan ini adalah Badan Penyelenggara dilarang melakukan penempatan investasi dalam jumlah yang melebihi batasan investasi.

Dalam hal terjadi kenaikan jumlah investasi yang disebabkan oleh kenaikan nilai investasi atau hasil investasi yang dikapitalisasi, maka Badan Penyelenggara harus segera mengurangi jumlah investasi tersebut sampai pada jumlah yang tidak melanggar ketentuan ini.

Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas, kelebihan penempatan investasi baik yang timbul pada saat pertama kali Badan Penyelenggara melakukan penempatan maupun yang timbul karena adanya kenaikan nilai/hasil investasi tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan bank adalah tingkat kesehatan bank dengan predikat sekurang-kurangnya cukup sehat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penempatan investasi pada satu perusahaan yang tidak dapat melebihi batasan 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi adalah penempatan pada lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan atau kelompok perusahaan *(holding company).*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud kekayaan bukan investasi dalam ketentuan ini adalah jenis kekayaan bukan investasi yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas yang terdiri dari jenis kekayaan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara dapat memiliki kekayaan bukan investasi selain yang tersebut dalam ayat ini. Namun, kekayaan bukan investasi tersebut tidak ikut diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas Badan Penyelenggara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas, kekayaan bukan investasi yang melebihi batasan tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud utang Jaminan Hari Tua dalam ketentuan ini adalah semua kewajiban kepada peserta dalam rangka Program Jaminan Hari Tua misalnya utang Jaminan Hari Tua jatuh tempo, selisih rekonsiliasi iuran, utang Jaminan Hari Tua, dana pengembangan Jaminan Hari Tua, dan selisih penilaian efek Jaminan Hari Tua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembentukan Cadangan Teknis dimaksudkan agar Badan Penyelenggara menyisihkan sejumlah dana yang berasal dari iuran guna mengantisipasi timbulnya kewajiban kepada peserta untuk Program Jaminan non Jaminan Hari Tua.

Pasal 18

Besarnya Utang Jaminan Hari Tua secara total untuk setiap periode penyusunan laporan keuangan dihitung berdasarkan utang Jaminan hari Tua pada awal periode, iuran yang diterima pada periode tersebut, hasil pengembangan dana Jaminan Hari Tua periode tersebut. Namun pendistribusian hasil pengembangan setelah dikurangi beban pengelolaan kepada masing-masing peserta dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil laporan audit yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pendistribusian hasil pengembangan dana tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan per tanggal 31 Desember, distribusi hasil pengembangan kepada masing-masing peserta didasarkan kepada hasil pengembangan sebagaimana disajikan dalam laporan audit yang telah disahkan oleh RUPS periode sebelumnya.
b. Kelebihan (kekurangan) yang timbul antara realisasi hasil pengembangan dana pada periode tersebut dan hasil pengembangan dana pada periode sebelumnya yang telah disahkan oleh RUPS tersebut ditampung dalam akun tersendiri yang merupakan bagian dari akun utang Jaminan Hari Tua.
c. Setelah hasil pengembangan dana pada periode berjalan dapat ditentukan secara pasti berdasarkan hasil audit yang telah disahkan oleh oleh RUPS pada periode berjalan, kelebihan (kekurangan) tersebut di atas didistribusikan kepada hak masing-masing peserta.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Dalam perhitungan metode prospektip harus mengakomodasi adanya kemungkinan terjadinya klaim yang diajukan setelah peserta mencapai masa pensiun atau berhenti bekerja akibat suatu penyakit yang diderita yang disebabkan kondisi pada saat yang bersangkutan masih aktif bekerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, dan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran jaminan yang lebih besar dari pada yang diperkirakan. Untuk menghadapi kondisi yang demikian, Badan Penyelenggara perlu mengambil langkah-langkah yang dapat memperkecil beban pembayaran kewajiban, misalnya dengan membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko tersebut kepada reasuradur.

Dalam hal Badan Penyelenggara membentuk cadangan katastrofa, maka cadangan dimaksud diperhitungkan sebagai kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Program Jaminan Hari Tua dari ketiga program non Jaminan Hari Tua diperlukan mengingat karakteristik masing-masing Program Jaminan tersebut yang berbeda. Karakteristik Program Jaminan Hari Tua berupa tabungan membutuhkan pencatatan yang lebih terinci sehingga setiap peserta dapat mengetahui jumlah tabungan masing-masing.

Pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewajiban tersebut di atas juga diperlukan agar pendanaan untuk kewajiban Jaminan Hari Tua tidak digunakan untuk pemenuhan kewajiban Program Jaminan yang lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Besarnya persentase akan menurun sejalan dengan meningkatnya total dana investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kewajiban penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban Badan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam bentuk-bentuk instrumen turunan surat berharga adalah produk-produk derivatif dari instrumen pasar uang maupun pasar modal misalnya *option, warrant, swap, future,* dan *forward.*

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perusahaan milik direksi, komisaris, Menteri, Menteri Keuangan atau Pemegang Saham selaku pribadi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau terdapat pengendalian melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan dalam ketentuan ini adalah larangan terhadap Badan Penyelenggara untuk secara sengaja melakukan penempatan pada suatu jenis investasi dalam jumlah yang melebihi batasan investasi. Kelebihan penempatan yang timbul karena adanya kenaikan harga atau adanya tambahan hasil investasi harus segera dialihkan sehingga jumlah investasi pada tiap jenis memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Badan Penyelenggara, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Huruf a.

Ketentuan ini tidak melarang pembayaran gaji atau bonus lainnya yang bersifat berkala.

Huruf b

Ketentuan ini tidak melarang pembayaran gaji atau bonus lainnya yang bersifat berkala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki secara langsung sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau dapat mengendalikan perusahaan dengan mempengaruhi pengambilan keputusan manajeman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan misalnya melalui kepemilikan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4407.